

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dan dambaan bagi setiap pasangan suami istri setelah menikah. Anak juga merupakan titipan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib kita lindungi baik lahir maupun batinnya. Anak merupakan generasi penerus pemegang tongkat estafet masa depan.¹ Anak juga adalah amanah Allah swt. Oleh karena itu menjaga, memelihara, dan mendidik kelangsungan hidupnya adalah tanggung jawab keluarga (orang tua), pemerintah dan masyarakat, serta lembaga-lembaga perlindungan anak dan masyarakat secara luas.² Hal tersebut sejalan dengan amanat Allah swt. Dalam Q.S at-Tahrîm [66]: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Yang artinya: “hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.”³

Sebagai amanah Allah Swt yang dititipkan kepada orang tua, anak pada dasarnya harus memperoleh perlindungan serta perhatian yang cukup dari kedua orang tua, karena kepribadianya akan sangat bergantung kepada pengajaran yang diperoleh dari kedua orang tua dan keluarganya.⁴ Keluarga terutama orang tua merupakan orang atau

¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 11.

² Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Palembang: Noerfikri, 2015), hlm. 1.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009), hlm. 560.

⁴ Juwariyah, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Dalam Al-Quran*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 67.

lembaga terdekat sebagai tempat berlindung dan pembentuk kepribadian anak. Secara sosiologis, keluarga diartikan sebagai unit kehidupan terkecil dari suatu masyarakat hukum yang terjadi karena suatu perkawinan.⁵ Termasuk dalam melindungi disini ialah melindungi anak dari sebuah kejahatan.

Namun sangat disayangkan, orang tua yang pada hakikatnya menjadi tempat anak untuk berlindung justru tidak memainkan perannya tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari semakin banyaknya kekerasan yang dialami anak berupa tindakan-tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun seksual. Pada dasarnya, alasan anak menjadi korban kekerasan oleh orang tua adalah karena anak merupakan makhluk lemah khususnya perempuan, selain itu adanya rasa hormat yang di junjung oleh sianak terhadap orang tua.

Salah satu bentuk kekerasan yang kerap dialami oleh anak yang dilakukan oleh orang tua ialah kekerasan seksual atau pemaksaan hubungan seksual (*incest*). Seperti kasus yang terjadi pada agustus 2016 silam yang seorang bapak berinisial B (51) tahun warga kecamatan suak tapeh, kabupaten banyuasin, tega memperkosa anak kandungnya yang berinisial F (20) tahun berkali-kali hingga mengandung dan keguguran⁶

Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh individu didalam sebuah keluarga dengan anggota keluarga lainnya, baik itu ayah dengan anak, ibu dengan anak, kakek dengan cucu, kakak dengan adik. Sebagian termasuk kedalam kejahatan atau penganiayaan seksual, dimana perilaku seksual yang dilakukan dapat

⁵ Tan Kamelo, Syarifah Lisa Andrianti, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Medan: Quadra, 2011), hlm. 35.

⁶ [Http://m.okezone.com/read/2016/08/08/340/1458300/bejat-ayah-kandung-tega-perkosa-anaknya-berkali-kali](http://m.okezone.com/read/2016/08/08/340/1458300/bejat-ayah-kandung-tega-perkosa-anaknya-berkali-kali).

berupa penganiayaan secara fisik maupun non fisik, oleh orang yang lebih tua atau memiliki kekuasaan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual pelakunya

Incest terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya, baik itu secara internal maupun eksternal. Kasus *incest* yang terjadi, banyak sekali tidak dilaporkan oleh korban *incest*. Jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi, hal itu tidak sebanding dengan kasus yang terjadi sebenarnya. Hal itu dikarenakan oleh masyarakat dianggap sebagai aib keluarga, apabila diketahui masyarakat umum akan menyebabkan keluarga yang bersangkutan menanggung malu dalam kehidupan sosial bermasyarakat.⁷

Pengaturan perbuatan *incest* atau yang lebih dikenal dengan hubungan seksual sedarah dalam KUHP Indonesia sangatlah penting, terutama mengenai sanksi-sanksi nya. Pengaturan untuk kasus-kasus *incest* masih berdasarkan pada pasal 285, pasal 287, pasal 289 ayat (1), dan pasal 295 ayat (1) butir (1). Untuk pasal 285 KUHP kurang tepat, karena pasal 285 KUHP adalah pasal perkosaan. Demikian juga untuk pasal 287 KUHP juga belum tepat untuk pengaturan *incest*. Sedangkan bagi pasal 294 ayat (1) dan pasal 295 ayat (1) butir (1) masih relevan untuk mengatur *incest*.⁸

Kasus *incest* bukanlah kasus perkosaan biasa, melainkan menyangkut juga kepercayaan, kelangsungan sebuah keluarga, masa depan anak, dan kondisi psikologi yang terbentuk. Oleh karena itu sangat disayangkan jika UU Indonesia memperlakukan pelaku *incest*

⁷ Dina Afriani, "Aspek Yuridis Dan Kriminologi Terhadap Hubungan Seksual Sedarah (Incest) Yang Dilakukan Ayah Kandung Terhadap Anak Kandungnya", *Skripsi*, (Sumatera Utara, 2009), hlm. 8.

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 105-108.

sama dengan korban perkosaan biasa. Oleh karena itu, UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur masalah incest ini karena kasus *incest* ini masih berada dalam ruang lingkup rumah tangga.

Menurut Abdul Qadir Audah, yang dikutip dalam kitabnya *At-Tasyri' al-Jinaly al-Islamiy*, perkosaan dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seseorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum islam, dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada subhat dalam miliknya, sedangkan menurut ulama Malikiyah, yang dimaksud dengan zina adalah hubungan senggama yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap farji wanita yang bukan haknya dengan kesengajaan⁹

Kasus incest dalam islam hampir sama dengan zina hanya saja bedanya dari segi hukuman jika zina sanksi hukumannya dilimpahkan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan perzinahan, tidak halnya dengan kasus *incest* karna dalam kasus incest ini sanksi hukumannya hanya dikenakan kepada pelaku yang melakukan pemaksaan hubungan seksual itu saja.

Zina tergolong kedalam perbuatan jarimah yang dalam pengertian nya adalah *larangan-larangan syara yang diancam dengan hukuman hadd atau Ta'zîr*.¹⁰ Fungsi dari hukuman *hadd* atau *ta'zir* menurut

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-2, hlm. 6-7.

¹⁰ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Jilid 1, (Misr: Al-Qahiran, 2005), hlm. 57.

imam nawawi agar pelaku tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan.¹¹

Salah satu hikmah dilarangnya perzinahaan didalam islam agar terjaganya garis keturunan atau *nasab*. Dalam bahasa arab, *nasab* bearti keturunan atau kerabat, yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah. Islam sangat menjunjung tinggi persoalan *nasab* atau keturunan. Maka dari itu kasus *incest* sangat bertentangan dengan nilai-nilai islam yang sangat menjaga hubungan darah atau *nasab*.¹²

Dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, menurut penulis ini sangat menarik dan penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut menurut tinjauan hukum islam yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul: **SANKSI PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL OLEH BAPAK KANDUNG TERHADAP ANAK KANDUNG DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

¹¹ Muhyiddin Abu Zakariaa Yahya bin Syaraf Al-Nawawi , Al-Majmu, Syarah al-Muhadhhab (Mishr: Mathbah'ah Al-Ahram, 1,th), Jilid 18, hlm. 239.

¹² Koran Republika, 06 Maret 2015. Hlm. 8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan dalam latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
2. Bagaimana sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan apa yang telah diuraikan di rumusan masalah maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung menurut hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dari hasil tinjauan ini membawa manfaat adapun manfaat penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Dari hasil tinjauan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah dan mengembangkan ilmu hukum khususnya mengenai tindak pidana pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh bapak terhadap anak.

2. Manfaat secara praktis
 - a. Diharapkan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - b. Diharapkan mendapatkan pengetahuan tentang sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung ditinjau dari hukum pidana Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang permasalahan pemaksaan hubungan seksual oleh bapak terhadap anak sudah cukup banyak diantaranya :

Mohamad Fadhila Agusta, *Skripsi* “Tindak Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Positif (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:1459/Pid/b/2013/PN.Mks)” Fakultas Syari’ah Dahn Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam pandangan hukum islam, terjadi perbedaan pendapat dalam pemberian hukuman pada pelaku perkosaan anak kandung. Ada dua pendapat mengenai hukuman bagi ayah yang memperkosa anak kandungnya. Pendapat pertama hukumannya adalah rajam, karena pelakunya dipandang sebagai zina muhsan. Pendapat kedua menyatakan hukumannya adalah ta’zir, yaitu yang kadar dan jenis hukumannya diserahkan kepada putusan ijtihad penguasa¹³

¹³ Mohamad Fadhila Agusta, “Tindak Perkosaan Terhadap Anak Kandung Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Positif (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Makassar)”, *Skripsi*, (Jakarta, 2013).

Puput Meilani, *Skripsi* “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008. Tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana perkosaan anak kandung adalah meliputi bagaimana peran hukum pidana dalam meninjau daln menyelesaikan serta menerapkan sanksi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan sebagaimana sifat hukum pidana yang memaksa dan dapat dipaksakan, maka setiap perbuatan yang melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hal ini dapat dilihat dari putusan Nomor :310/Pid.B/2007/PN.Ska. mengenai kasus perkosaan anak kandung yang menjatuhkan pidan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. Hakim menjatuhkan tersebut karena terdakwa telah melanggar ketentuan dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan telah melanggar pasal tersebut¹⁴

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah (*library research*), yakni studi kepustakaan dari berbagai referensi yang membahas masalah sanksi pemaksaan seksual bahan-bahan pustaka yang di gunakan adalah buku-buku tindak pidana, undang-undang PKDRT, sistem hukum peradilan anak maupun buku-buku yang lain.

¹⁴ Puput Melati, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, (Surakarta, 2008).

Dalam penelitian ini ada dua macam sumber data penelitian yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data pokok, di ambil dari UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber data sekunder yang menjadi penunjang data primer yang bersumber dari buku-buku yang memuat tentang jarimah pembunuhan, fiqh jinayah, sistem hukum peradilan anak dan lain-lain.

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara-cara yang dipakai dalam teknik pengumpulan data ini adalah:

- a. Membaca atau mempelajari literature-literatur yang mengemukakan permasalahan yang diteliti
- b. Menganalisa data-data yang ada pada buku untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.
- c. Mengumpulkan data-data yang diperoleh dari buku serta bacaan yang lain yang ada kaitanya dengan objek penelitian.

2. Teknik Analisi Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif komperatif, yaitu menguraikan seluruh masalah yang ada dengan tegas dan jelas. Kemudian ditarik kesimpulan dari umum ke khusus, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dan mudah dipahami.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan bahasan pokok kajian skripsi maka bentuk penyajian tulisan di buat dalam bentuk bab. Bab yang di maksud terdiri dari lima bab. Bab-bab itu terdiri dari bab pendahuluan, bab landasan teori, bab deskripsi oleh masing-masing variabel sebagai

lapang kajian yang di kaji, bab pokok dan isi kajian dan terakhir bab penutup.

BAB I adalah Pendahuluan. Fungsinya adalah sebagai pengawal dari bahasan. Pada bab ini meliputi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, penelitian terdahulu serta metode penelitian.

BAB II adalah Landasan Teori. Isinya adalah menerangkan tinjauan umum untuk mengetahui teori yang ada. Pembahasan itu meliputi pengertian dan batasan pemaksaan seksual, pengertian dan batasan anak kandung, pengertian sanksi, sejarah lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

BAB III adalah Pembahasan. Isinya adalah sanksi pemaksaan hubungan seksual oleh bapak kandung terhadap anak kandung menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan hukum Islam

BAB IV adalah Penutup. Fungsinya adalah sebagai penutup bahasan. Berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan serta memberikan saran mengenai objek yang dibahas.